



PENETAPAN

Nomor 738/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : TUKIMIN;
Tempat Tanggal lahir : Sleman/10 September 1960;
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki laki;
Pekerjaan : Sopir;
Alamat : Gamol RT. 001 RW. 015, Kelurahan Balecatur,
Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi
D.I. Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 5 September 2024 dalam register Nomor: 738/Pdt.P/2024/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dilahirkan di Sleman/ 10 September 1960 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan No: 3404011009600001 dengan atas nama TUKIMIN;
2. Bahwa almh. **NY. PRAYA KARIYO** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 06 Maret 1979 karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No: 472.12/ 173 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Balecatur tertanggal 20 Agustus 2024;

Hal. 1 dari hal.9 Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alm. **PRAYA KARIYO** memiliki satu anak kandung yang bernama **PONIYEM/WERYO UTOMO** (almarhum) dan Pemohon merupakan anak kandung dari **PONIYEM/WERYO UTOMO** (almarhum);
4. Bahwa Pemohon merupakan cucu almh. **NY. PRAYA KARIYO**, Bahwa selain dari Pemohon almh. **NY. PRAYA KARIYO** tidak memiliki ahli waris lain;
5. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dan keluarga besar Pemohon tentang kematian almh. **NY. PRAYA KARIYO** harus didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, kematian almh. **NY. PRAYA KARIYO** belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga permohonan Para Pemohon ini beralaskan hukum;
7. Bahwa Pemohon melalui permohonan ini bermaksud meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk menetapkan almh. **NY. PRAYA KARIYO** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 06 Maret 1979 karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No: 472.12/ 173 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Balecatur tertanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq, Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almh. **NY. PRAYA KARIYO** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 06 Maret 1979 karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No: No: 472.12/ 173 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Balecatur tertanggal 20 Agustus 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 2 dari hal.9 Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404011009600001 atas nama Tukimin tanggal 18 Juli 2022 , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/610 tanggal 20 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/173 atas nama Ny. Praya Kariyo tanggal 20 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Ny. Praya Kariyo tanggal 20 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-04052024-0028 atas nama Suparjiyo tanggal 4 Mei 2024, diberi tandan bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Tukimin dengan Sutiyarmi tanggal 10 Februari 1982, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404011911090005 tanggal 12 September 2024 atas nama Kepala Keluarga Tukimin, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-12092024-0041 tanggal 12 September 2024 atas nama Tukimin, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2299/K/2011 atas nama Poniye/Weryo Utomo tanggal 15 November 2011, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Silsilah Keluarga Karto Pawiro dan Kasan mengetahui Lurah Balecatur No : 470/495 tanggal 17 September 2024, diberi tanda bukti P-10;

Hal. 3 dari hal.9 Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto dari print out HP Nisan Ny Praya Kariyo, diberi tanda bukti P-11.

Kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi surat-surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, kecuali bukti P-11 merupakan fotokopi dari printout dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, yang selanjutnya dilampirkan sebagai bukti dalam berkas perkara ini dan surat-surat aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, masing-masing saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BUDIMAN;

- Bahwa silsilah keluarga Pemohon yaitu Karto Pawiro menikah dengan Kasan mempunyai anak Praya menikah dengan Ny. Praya mempunyai anak Poniem menikah dengan Suparjiyo mempunyai anak Tukimin (Pemohon);
- Bahwa Pemohon ingin membuat akta kematian nenek Pemohon yang terlambat yang bernama Ny. Praya Kariyo ;
- Bahwa nenek Pemohon meninggal di Sleman tanggal 06 Maret 1979 karena sakit;
- Bahwa nenek Pemohon belum memiliki akta kematian;
- Bahwa waktu nenek Pemohon meninggal saksi sudah lahir. saksi lahir tahun 1975;
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian ini untuk mengurus pembagian waris

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SULASTINAH;

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa silsilah keluarga Pemohon yaitu Karto Pawiro menikah dengan Kasan mempunyai anak Praya menikah dengan Ny. Praya mempunyai anak Poniem menikah dengan Suparjiyo mempunyai anak Tukimin (Pemohon);

Hal. 4 dari hal.9 Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin membuat akta kematian nenek Pemohon yang terlambat yang bernama Ny. Praya Kariyo ;
- Bahwa nenek Pemohon meninggal di Sleman tanggal 06 Maret 1979 karena sakit;
- Bahwa nenek Pemohon belum memiliki akta kematian;
- Bahwa waktu nenek Pemohon meninggal saksi sudah lahir, saksi lahir tahun 1962 dan saksi tahu dari cerita orang-orang ;
- Bahwa saksi tahu makam nenek Pemohon di Gamol;
- Bahwa Pemohon anak tunggal ;
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian ini untuk mengurus pembagian waris;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya menetapkan bahwa almh. NY. PRAYA KARIYO telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 06 Maret 1979 karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No: No: 472.12/ 173 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Balecatur tertanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai hal tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon (buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan P-7 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, Pemohon berdomisili di Gamol RT.001

Hal. 5 dari hal.9 Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.015, Kelurahan Balecat, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon termasuk Wilayah Kabupaten Sleman yang adalah yurisdiksi Pengadilan Negeri Sleman, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut diatas apakah cukup beralasan atau tidak serta apakah bertentangan dengan perundang-undangan/hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Budiman dan Sulastinah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa almh. NY. PRAYA KARIYO telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 06 Maret 1979 karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No: No: 472.12/ 173 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Balecatur tertanggal 20 Agustus 2024 dan kematian Ny. PRAYA KARIYO belum didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, dan atas kematian tersebut sampai saat ini belum didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan untuk kepastian hukum, Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian almh. NY. PRAYA KARIYO telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 06 Maret 1979 karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No: No: 472.12/ 173 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Balecatur tertanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Hal. 6 dari hal.9 Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa “setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan/dicatatkan pada instansi pelaksana ditempat terjadinya kematian”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Pasal 81 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah lewat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor. 472.12/173 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Balecatur tertanggal 20 Agustus 2024 atas nama Ny. Praya Kariyo yang dikeluarkan Kalurahan Balecatur, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman dan P-4 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Ny. Praya Kariyo yang menerangkan bahwa Ny. Praya Kariyo telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud membuat akta kematian Ny. Praya Kariyo yang telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu namun sampai saat ini belum mempunyai Akta Kematian, oleh

Hal. 7 dari hal.9 Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Ny. Praya Kariyo demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan dalil-dalil permohonan yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kematian Ny. Praya Kariyo tersebut dan sampai saat ini belum sempat dilaporkan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil karena kealpaan/ketidaktahuan Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, maka guna tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan tentang kematian NY. PRAYA KARIYO tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, agar dicatat pada Register Akta Kematian untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama NY. PRAYA KARIYO tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almh. **NY. PRAYA KARIYO** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 06 Maret 1979 karena sakit, sebagaimana dalam

Hal. 8 dari hal.9 Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian No: No: 472.12/ 173 yang dikeluarkan oleh
Lurah Kalurahan Balecatut tertanggal 20 Agustus 2024;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh
Ira Wati,S.H.,MKn. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sleman, penetapan
tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka
untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Nuraini Agustina
Mudjito, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui
Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nuraini Agustina Mudjito, S.H.

Ira Wati, S.H., MKn

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1- Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,00,- |
| 2- Biaya Proses..... | Rp. 60.000,00- |
| 3- Panggilan..... | Rp. 0 |
| 4- PNBP..... | Rp. 10.000,00,- |
| 5- Sumpah | Rp. 20.000,00,- |
| 6- Redaksi | Rp. 10.000,00- |
| 7- <u>Meterai.....</u> | <u>Rp. 10.000,00-</u> |

Jumlah: Rp 140.000,00,-
(Seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari hal.9 Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari hal.9 Penetapan Nomor 738/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)